



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2013

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS  
BUMI. BBM. Penyaluran. Sistem Teknologi  
Informasi.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYALURAN  
BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Bensin RON 88 (*Gasoline*) dan Minyak Solar (*Gasoil*) harus dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu kepada konsumen pengguna yang berhak untuk mendapatkannya;
  - b. bahwa dalam rangka memperoleh data volume yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran pajak-pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak penjualan Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi yang disalurkan melalui titik serah di Penyalur;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibangun Sistem Teknologi Informasi (STI) yang dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali yang akurat, tepat, cepat, akuntabel, dan *verified* untuk mengetahui volume yang disalurkan kepada konsumen pengguna;

- d. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, telah menyepakati untuk menetapkan penggunaan STI dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak dalam suatu Peraturan Badan Pengatur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
12. Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
14. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06/P/BPH Migas/III/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha;

15. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
16. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 18/P/BPH Migas/V/2009;
17. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 10/P/BPH Migas/II/2006 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Distribusi Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012;
20. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk Mobil Barang yang digunakan pada kegiatan Perkebunan dan Pertambangan;
21. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
22. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

**23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Badan Pengatur ini, yang dimaksud dengan :**

- 1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.**
- 2. BBM Bersubsidi adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang jenis dan harga jual ecerannya ditetapkan Pemerintah.**
- 3. BBM Non Subsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang Jenis dan Harga jual ecerannya berdasarkan Harga Keekonomian.**
- 4. Penyalur adalah tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM yang dimilikikan/atau dikuasai oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang dilengkapi sistem Teknologi Informasi.**
- 5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.**
- 6. Teknologi Informasi (TI) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.**
- 7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.**
- 8. Sistem Teknologi Informasi (STI) adalah seperangkat alat yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, jaringan intranet dan internet, *database*, *Electronic Data Capture (EDC)* yang menyatu dalam satu kesatuan.**
- 9. Sistem Tertutup Berbasis Teknologi Informasi (STBTI) adalah suatu sistem Penyediaan dan Pendistribusian BBM yang bersifat tertutup yang ditujukan kepada konsumen pengguna yang terdaftar dengan bantuan Teknologi Informasi.**

10. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.
11. *Electronic Data Capture*(EDC) adalah Agen Elektronik untuk dan atas nama Penyelenggara Sistem Elektronik yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan.
12. *Nozzle* adalah alat untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak langsung ke tangki kendaraan bermotor yang dipasang EDC.
13. Keadaan Kahar adalah setiap kejadian atau keadaan diluar kemampuan yang wajar dan bukan merupakan kesalahan atau kelalaian yang antara lain disebabkan bencana alam, huru hara, kerusakan dan/atau tidak berfungsinya baik seluruhnya maupun sebagian peralatan.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang melakukan Penyediaan dan Pendistribusian BBM.
15. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

## BAB II

### SISTEM PENDISTRIBUSIAN PADA TINGKAT PENYALUR

#### Pasal 2

- (1) Badan Usaha wajib menggunakan alat kendalidalam Penyediaan dan Pendistribusian BBM.
- (2) Sistem pendistribusian di tingkat Penyalur wajib dilakukan oleh Badan Usaha atau Penyalur dengan STBTI.
- (3) Pelaksanaan STBTIsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Badan Usaha wajib berkoordinasi dengan Badan Pengatur.
- (5) Pendistribusian STBTIsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STI.

## BAB III

### PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN

#### DENGAN MENGGUNAKAN TI

#### Pasal 3

- (1) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian STI dalam penyaluran dan/atau penjualan BBM.

- (2) STI yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi TI.

#### Pasal 4

- (1) Badan Usaha atau Penyalur wajib memberikan aksesibilitas kepada Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan dan audit penerapan STI yang dilaksanakan setiap periode tertentu yang dibantu oleh auditor TI yang tersertifikasi oleh Pemerintah.
- (2) STI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung secara *online* dengan STI Badan Pengatur.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang akan membeli BBM di Penyalur wajib dipasang identitas yang dapat dipindai/dibaca secara elektronik oleh EDC di setiap *Nozzle* pada Penyalur.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpasang pada Kendaraan Bermotor yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan dapat dikenal pada *Nozzle* yang menyalurkan BBM bersubsidi maupun Non Subsidi.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpasang pada Kendaraan Bermotor yang dilarang menggunakan BBM Bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan tidak dapat dikenal pada *Nozzle* yang menyalurkan BBM Bersubsidi.
- (4) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpasang pada Kendaraan Bermotor yang dilarang menggunakan BBM Bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat dikenal pada *Nozzle* yang menyalurkan BBM Non Subsidi.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan BBM Bersubsidi oleh Penyalur untuk konsumen pengguna selain Kendaraan Bermotor yang sah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan wajib menggunakan identitas khusus yang dapat dipindai/dibaca oleh EDC.
- (2) Konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Pasal 7**

Tata cara perolehan, pemasangan, dan penggantian identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Badan Usaha.

**BAB IV****SANKSI****Pasal 8**

- (1) Badan Usaha dan/atau Penyalur yang sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sampai dengan pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Penyalur yang sengaja melakukan tindakan pengrusakan dan/atau penyalahgunaan STI akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan bermotor yang tidak terpasang identitas yang dapat dibaca oleh EDC beresiko tidak dapat dilayani pembelian BBM di Penyalur.

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberlakukan untuk daerah-daerah yang sudah secara lengkap terpasang STI, tersosialisasi, teruji dan beroperasi dengan baik.
- (2) Kendaraan bermotor asing yang beroperasi sementara di wilayah NKRI dapat dilayani BBM Non Subsidi di Penyalur dengan pencatatan transaksi secara manual dan/atau dilakukan dengan identitas khusus lainnya.
- (3) Kendaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilayani BBM Subsidi apabila tidak tersedia Penyalur BBM Non Subsidi.

**BAB VI****KEADAAN KAHAR****Pasal 10**

Dalam hal STI tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar penyaluran BBM dapat dilakukan secara manual setelah berkoordinasi dengan Badan Pengatur.



**BABVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam peraturan Badan Pengatur.

**Pasal 12**

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2013

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDY NOORSAMAN SOMMENG**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal. 17 Juni 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**